

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO
DAN
KEPALA KEPOLISIAN RESORT HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 260/80/KP3A/VIII/2010
NOMOR : 445/354/RSUD/2010
NOMOR : B/240/VIII/2010/RES HALBAR

**TENTANG
PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. Fenti Kamiyanti
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. Atty Tutupoho, Apt. M. Kes
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.
3. Adhi Satya Perkasa, SIK, MH
Kepala Kepolisian Resort Halmahera Barat, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KETIGA**.

Selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesadaran akan Hak Azasi Perempuan dan anak adalah Hak Azasi Manusia.
2. Bahwa adanya kecenderungan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Belum tertanganinya dengan maksimal korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Diperlukannya suatu pelayanan terpadu oleh instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Keppres RI No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 36 A tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.



sarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam anan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM
Pengertian
PASAL 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan :

Korban kekerasan adalah Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Pelayanan terpadu korban kekerasan adalah Pelayanan korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk pengobatan dan perawatan secara fisik, psikis serta pelayanan sosial dan hukum.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah tempat dilaksanakannya pelayanan korban kekerasan di Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah tempat di mana korban kekerasan di terima oleh Polwan apabila melaporkan pada Kantor Kepolisian setempat.

Rumah Perlindungan/Shelter adalah lembaga atau panti yang bertujuan untuk memberikan perlindungan awal kepada korban sebelum di rujuk ke lembaga atau panti lain yang mampu memberikan pelayanan lebih intensif.

Trauma center / pusat trauma adalah lembaga atau panti yang menjadi pusat pemulihan (penurunan/penghilangan) kondisi traumatis yang dialami korban sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya atau anggota keluarganya.

Konselor adalah pendamping dari korban tindak kekerasan.

TUJUAN
PASAL 2

Tujuan daripada kesepakatan ini adalah terciptanya pelayanan korban kekerasan yang bermutu berupa :

1. Kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban.
2. Efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban.
3. Keadilan dan kepastian hukum.

RUANG LINGKUP
PASAL 3

Kesepakatan ini mengatur tentang penatalaksanaan pelayanan terpadu korban kekerasan yang meliputi aspek medis, psikis, social dan hukum

SARANA DAN PRASARANA
PASAL 4

1. Pelayanan terpadu korban kekerasan menggunakan sarana yang tersedia di pusat pelayanan terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo.
2. Kelengkapan sarana dan prasarana pusat pelayanan terpadu disesuaikan dengan standar yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kemudahan, kenyamanan dan keselamatan.

PELAKSANAAN
PASAL 5

1. Pelaksanaan pelayanan terpadu terdiri dari Dokter dan Para Medis, psikolog, penyidik polisi, serta dapat bekerjasama dengan pekerja social secara terpadu di bawah pimpinan PPT yang bersangkutan.

2. Dalam hal-hal tertentu apabila dipandang perlu korban kekerasan di beri bantuan hukum.

TATA LAKSANA PELAYANAN TERPADU PASAL 6

1. Korban kekerasan dapat melapor ke Kantor Polisi dalam hal ini RPK atau langsung ke PPT di Rumah Sakit.
2. Dalam hal, korban mengalami kekerasan yang datang ke PPT dapat didampingi oleh pengurus P2TP2A ke RPK.
3. Korban yang melapor ke kantor polisi segera di bawa ke PPT di Rumah Sakit.
4. Di PPT Rumah Sakit korban segera ditangani sesuai prosedur.
5. Setelah pemeriksaan dan pengobatan awal, bila diperlukan korban di rawat atau ditempatkan pada ruang khusus (sementara) untuk pelayanan lain yang dibutuhkan, seperti : perawatan medik lanjut, psikolog, social atau pemeriksaan dalam rangka proses penyelidikan dan penyidikan.
6. Bila diperlukan perawatan inap lanjut, setelah ada pemeriksaan dari psykolog korban dapat ditempatkan pada ruang perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan perawatan.
7. Setelah korban sembuh dan selesai seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya, korban dapat dipulangkan atau dititipkan pada Rumah Perlindungan, trauma Center untuk pemulihan sosial dan mental.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 7

Dalam pelayanan terpadu korban kekerasan, masing-masing pihak sepakat untuk :

1. Pihak Kesatu :
 - a. Memberikan bantuan hukum.
 - b. Menyiapkan fasilitas rumah aman.
 - c. Mendorong masyarakat, untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan.
 - d. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang menunjang PPT di Rumah Sakit.
 - e. Melakukan sosialisasi.
2. Pihak Kedua :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga medis dan para medis yang bekerja di rumah sakit Umum Daerah.
 - b. Menyiapkan fasilitas pelayanan terpadu di rumah sakit Umum Daerah.
 - c. Mengadakan pelatihan-pelatihan.
 - d. Mengembangkan panduan/pedoman, standard dan prosedur pelayanan.
 - e. Melakukan sosialisasi.
3. Pihak Ketiga :
 - a. Menyiapkan Penyidik/Penyidik Pembantu Polwan yang tergabung dalam RPK untuk menangani proses hukum.
 - b. Memberikan pelayanan pengawalan secara fisik kepada korban, apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan panduan/pedoman, standar dan prosedur pelayanan RPK dan PPT.
 - d. Melakukan sosialisasi.

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PASAL 8

1. Para Pihak sepakat menunjuk pejabat dari masing-masing instansi untuk menangani pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
2. Untuk kelancaran jalannya pelaksanaan kesepakatan bersama ini diadakan pertemuan antar pejabat tersebut pada butir 1 sekurang-kurangnya 3 bulan sekali yang dikordinasikan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat.

PEMBIAYAAN
PASAL 9

Dalam hal penyediaan dan fasilitas, para pihak sepakat untuk :

1. Memanfaatkan fasilitas yang telah dimiliki dan menyiapkan dana dari masing-masing Instansi dalam mendukung pelaksanaan Ruang Pelayanan Khusus, Pusat Pelayanan Terpadu, Rumah Perlindungan dan Pusat Trauma.
2. Mengupayakan sumber pendanaan dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat di bawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

JANGKA WAKTU
PASAL 10

Kesepakatan kerjasama dalam penanganan terpadu korban kekerasan ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan bersama.

PENUTUP
PASAL 11

1. Perubahan terhadap naskah kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak sebagai addendum yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama aslinya.
2. Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
3. Petunjuk teknis lapangan naskah kesepakatan bersama ini akan ditetapkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para pihak.

Dibuat dan ditandatangani di Jailolo
Pada tanggal : 24 Agustus 2010

Kepala Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Halmahera Barat



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Jailolo



Kepala Kepolisian Resort
Halmahera Barat

